

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dananya, tak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>1</sup>. Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya<sup>2</sup>. Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*)<sup>3</sup>.

Bank Indonesia menjelaskan, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada di bawah 5 persen. Pada Desember 2018, secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebesar 3,26 persen atau Rp. 6,597 triliun dari total pembiayaan Rp. 202,298 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF (pembiayaan bermasalah) bank syariah mengalami penurunan. Pada Desember 2017 NPF Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat 4,76 persen atau Rp. 9, 030 triliun dari total pembiayaan Rp. 189,789 triliun<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2

<sup>2</sup> Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah : Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, Jurnal Ekonomi Islam el-JIZYA, Vol. 6, No. 2, 2018), 287

<sup>3</sup> Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah.....* 288.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Bulan Desember 2020), 16

Pada dasarnya, adanya pembiayaan bermasalah di bank terutama dalam jumlah yang mendekati atau diatas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, menjadikan bankbank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*)<sup>5</sup>.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan Bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi<sup>6</sup>.

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Hal ini tak terlepas dari kerja keras para staf ahli dan eksistensi lembaga perbankan syariah sendiri. Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia juga dikarenakan bank ini mampu membidik pasar yang menjunjung loyalitas syariah, yaitu konsumen yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Mereka lebih loyal pada bank syariah karena dianggap sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam dan bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan transaksi yang dilarang oleh hukum Islam<sup>7</sup>. Perkembangan ini dapat dilihat dari peningkatan segi aset, pembiayaan yang diberikan juga dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ubaidillah, *Pembiayaan....*, 288

<sup>6</sup> Ubaidillah, *Pembiayaan....*, 288

<sup>7</sup> Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar, *Pengaruh bagi hasil deposito mudharabah, suku bunga berjangka bank indonesia dan inflasi terhadap Jumlah deposito mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*, (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 5, No. 1, 2018), 2

**Tabel 1.1**  
**Aset, pembiayaan yang diberikan juga dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat pada Bank Syariah**

No.	Subyek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aset	145,46	195,01	242,27	272,34	296,26	356,50	424,18
2	PYD	102,65	147,50	184,12	199,33	212,99	248,00	285,69
3	DPK	115,41	147,51	183,53	217,80	231,17	279,33	224,88

Sumber : Olahan Statistik Perbankan Syariah, 2021<sup>8</sup>

Dilihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa aset, pembiayaan yang diberikan, dan dana pihak ketiga bank syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Agustianto (2016) mengungkapkan bahwa setidaknya ada beberapa masalah yang menjadi kendala berkembangnya bank syariah di Indonesia, yaitu keterbatasan modal, sumber dana serta sumber daya manusia maupun teknologi informasi yang belum mumpuni<sup>9</sup>.

Hal yang terpenting dari produk bank syariah adalah penghimpunan dana, artinya bank syariah akan melakukan apapun untuk mendapatkan dana yang optimal tetapi *cost of money* yang wajar. Setelah dana didapat bank syariah baru bisa melakukan operasionalnya. Semakin besar dana terhimpun di bank syariah semakin besar peluang bank syariah untuk melakukan kegiatannya (pembiayaan) dalam mencapai tujuan yang diharapkan<sup>10</sup>. Persoalan terbesar adalah masalah sumber dana yang menjadi perhatian penting bagi bank syariah karena lembaga keuangan bersaing dalam mengumpulkan sumber dana terutama dana yang berasal dari masyarakat. Sesungguhnya persaingan dalam mengumpulkan dana tersebut, tidak hanya terjadi antara bank syariah dan bank

<sup>8</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2021, Pkl. 19.30.WIB.

<sup>9</sup> Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid, *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011- 2015*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 08, No. 2, (Jakarta : UIN Syarif hidayatullah, 2017), 264.

<sup>10</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2018), 182

konvensional. Persaingan terjadi pula antara lembaga perbankan dengan lembaga keuangan non-bank<sup>11</sup>.

Dari beberapa komposisi dana pihak ketiga yang diterima bank syariah, deposito menjadi produk yang sangat diminati masyarakat dan memiliki porsi paling besar dibandingkan dengan tabungan dan giro. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih tertarik dengan produk yang memberikan margin besar. Dalam hal ini, bank syariah memberikan nisbah bagi hasil yang tinggi pada produk deposito mudharabah dibandingkan tabungan maupun giro<sup>12</sup>. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Deposito Mudharabah, Giro Mudharabah, Tabungan Mudharabah**

No.	Keterangan	2017	2018	2019	2020
1	Deposito	7,17	6,04	5,85	5,94
2	Giro	2,89	2,43	2,38	2,40
3	Tabungan	3,59	2,44	2,42	2,12

Sumber : Olahan Statistik Perbankan Syariah, 2021<sup>13</sup>

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan bahwa deposito menjadi produk yang memiliki porsi bagi hasil paling besar. Walaupun dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, deposito mudharabah tetap lebih unggul dibandingkan dengan produk simpanan lainnya. Ditahun 2020, deposito mudharabah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Besarnya jumlah deposito pada bank syariah sangat bergantung pada faktor-faktor internal maupun eksternal, serta fenomena yang terjadi

<sup>11</sup> Meiliyani, *Pengaruh...*, 265.

<sup>12</sup> Meiliyani, *Pengaruh...*, 265

<sup>13</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2021, Pkl. 07.30.WIB.

pada perekonomian di Indonesia<sup>14</sup>. Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya<sup>15</sup>.

Berdasarkan statistic dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Hasil *Mudharabah*, CAR, dan NPF mengalami perkembangan yang signifikan dan fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020<sup>16</sup>.

Menurut Kasri dan Kassim, bagi hasil memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Besarnya nominal deposito mudharabah bank syariah sangat bergantung pada peran masyarakat sebagai deposan. Mengingat sebagian besar nasabah bank syariah juga merupakan nasabah bank konvensional, mereka cenderung memilih menempatkan dananya pada produk simpanan yang memberikan return yang lebih tinggi. Margin bagi hasil memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil yang diberikan berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati saat nasabah membuka rekening. Selain itu, selama periode krisis moneter, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional<sup>17</sup>.

Dengan demikian, faktor bagi hasil sebagai return dari investasi yang dilakukan menjadi faktor yang sangat penting sebelum menempatkan dananya dalam produk deposito mudharabah<sup>18</sup>. Hal ini selaras dengan penelitian Dita Meyliani dan Ade

---

<sup>14</sup> Meiliyani, *Pengaruh...*, 266

<sup>15</sup> Evi Natalia dkk, 2014, “*Pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009- 2012)*”, (Malang : Universitas Brawijaya, Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 9. No. 1), 3

<sup>16</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2021, Pkl. 09.30.WIB.

<sup>17</sup> Meiliyana, *Pengaruh...*, 266

<sup>18</sup> Meyliana, *Pengaruh...*, 266

Sofyan Mulazid (2017) yang menjelaskan bahwa jumlah bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu jumlah deposito mudharabah. Jumlah bagi hasil memiliki arah koefisien positif, jadi semakin besar jumlah bagi hasil maka semakin besar juga jumlah deposito mudharabah bank syariah<sup>19</sup>. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Evi Natalia,dkk (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah<sup>20</sup>.

Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar (2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Hal ini dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank<sup>21</sup>.

*Non Performing Financing* merupakan rasio risiko bank. NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil, apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profit semakin besar dan laju pembiayaan menjadi turun. Apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank mengalami macet atau bermasalah, maka akan menyebabkan keuntungan atau pendapatan bank menjadi berkurang. Hal ini diakibatkan kerugian karena tidak menurun dan berdampak pada pendapatan yang dibagi hasilkan juga berkurang sehingga porsi bagi hasil yang diterima nasabah juga menurun<sup>22</sup>. Teori tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia (2011) dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa NPF mempunyai

---

<sup>19</sup> Meyliana, *Pengaruh...*, 280

<sup>20</sup> Natalia, *Pengaruh...*, 6

<sup>21</sup> Rahayu, *Pengaruh...*, 11

<sup>22</sup> Revi Fauzi, *Analisis Pengaruh BOPO, CAR, FDR, NPF dan BI Rate terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2015*", (Padang : Universitas Andalas, 2017, Tesis), 2



pengaruh yang signifikan terhadap return bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah<sup>23</sup>.

Juliana dan Mulazid (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada perbankan syariah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Nofianti dkk (2015) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia<sup>24</sup>.

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan *Mudharabah* (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

Bank Muamalat merupakan bank syariah di Indonesia yang murni menggunakan sistem syariah berbeda dengan kebanyakan bank syariah lain yang merupakan anak perusahaan dari bank konvensional yang ada<sup>25</sup>. Bank Muamalat Cabang Utama di Kota Bandung berlokasi di Jl. Buah Batu dan banyak memiliki anak cabang, ini membuktikan adanya daya tarik tersendiri bagi masyarakat selain ajaran Islam yang dipercayai masyarakat muslim khususnya. Bank Muamalat Kantor Cabang Buah Batu Bandung sebagai salah satu dari kantor cabang utama Bank Muamalat terus berupaya

---

<sup>23</sup> Rizky Amelia, “Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Return bagi hasil deposito mudharabah”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011, Tesis), 103

<sup>24</sup> Yudhistira Ardana dan Wulandari, “Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito pada Perbankan Syariah”, (STMIK Pringsewu, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 8, No. 2, 2018), 17

<sup>25</sup> <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2020, Pkl. 10.05 WIB.

menjaga citra dan mengoptimalkan kualitas pelayanan guna menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabahnya.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung peneliti mendapatkan data terkait dengan Deposito, nisbah dan NPF tiga tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Deposito, nisbah dan NPF Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung**

No.	Keterangan	2018	2019	2020
1	Deposito	5,73	5,85	6,04
2	Nisbah	6,45	6,49	6,53
3	NPF	4,49	4,47	3,95

Diolah dari Sumber : Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung

Dari data tersebut secara singkat dapat di deskripsikan bahwa tingkat deposito dan nisbah bagi hasil pada Bank Mu'amalat Cabang Utama Bandung periode tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk *Non-Performance Financing (NPF)* pada periode 2018-2020 mengalami penurunan. Hal ini didukung pula dengan data NoA atau *Number of Account* pada Bank Muamalat Cabang Utama Bandung sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan *Number of Account* Bank Muamalat Cabang Bandung Tahun 2018-2020**

No.	Tahun	<i>Number of Account</i>
1	2018	12.481
2	2019	15.631
3	2020	16.751

Diolah dari Sumber : Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung

Berdasarkan data tersebut penulis mengasumsikan terdapat hubungan antara jumlah deposito *mudharabah*, bagi hasil dan *Non-Performance Financing (NPF)*



sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul : “*Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung Periode Tahun 2018-2020*”.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti akan membatasi masalah penelitian ini yang difokuskan obyek penelitiannya pada studi kasus terhadap “*Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung*”). Peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh nisbah bagi hasil *mudharabah* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung Periode Tahun 2018-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung Periode Tahun 2018-2020 ?
3. Apakah terdapat pengaruh nisbah bagi hasil *mudharabah dan Non-Performing Financing (NPF)* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung Periode Tahun 2018-2020 secara simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh nisbah bagi hasil *mudharabah* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung Periode Tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Bandung Periode Tahun 2018-2020.

3. Untuk menganalisis ada tidaknya nisbah pengaruh bagi hasil *mudharabah dan Non-Performing Financing (NPF)* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Utama Bandung Periode Tahun 2018-2020 Bandung secara simultan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan baik secara akademis maupun praktis :

1. Secara Teoritis :
  - a. Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya khazanah pengetahuan khususnya terkait dengan pengembangan teori *mudharabah dan Non-Performing Financing (NPF)*
  - b. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan kajian dan pengembangan lebih lanjut khususnya tentang pengaruh nisbah bagi hasil *mudharabah dan non-performing financing (NPF)* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung).
2. Secara Praktis :
  - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi bank dan pihak lain dalam memberikan pemahaman dan wawasan terhadap bank syariah sehingga mempengaruhi masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis khususnya berkaitan dengan pengembangan deposito *mudharabah* pada bank syariah.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Tesis Deby Siska Oktavia Pasaribu, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr), Non Performing Financing (Npf), Return On Asset (Roa), Biaya*

*Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji dan menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan Mudharabah. (2) menguji dan menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan Mudharabah. (3) menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan Mudharabah. (4) menguji dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap pembiayaan Mudharabah. (5) menguji dan menganalisis pengaruh FDR, NPF, ROA, BOPO terhadap pembiayaan Mudharabah. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F statistik. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (2) Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (3) Variabel ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (4) Variabel BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (5) Variabel FDR, NPF, ROA, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap variabel pembiayaan Mudharabah.

2. Penelitian Wahab dengan judul : *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Semarang.* Pada Jurnal *Economica* Volume V/Edisi 2/Oktober 2014. Penelitian ini membahas tentang Mudharabah dengan konsep bagi hasil merupakan sebuah konsep yang sangat tepat diterapkan oleh bank syariah untuk menggantikan sistem bunga pada bank konvensional. Mudharabah diharapkan bisa

mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistim bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah. Namun jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan mudharabah hanya mendapatkan jumlah sekitar 16% di setiap tahunnya, sedangkan untuk pembiayaan murabahah adalah sekitar 58% di setiap tahunnya. Pembiayaan mudharabah yang diharapkan dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah justru tertinggal jumlahnya dari pembiayaan murabahah. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian pengaruh kualitas jasa layanan terhadap pembiayaan mudharabah berdasarkan hasil penelitian, KJL mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,038. yang berarti hipotesis yang menyatakan Kualitas Jasa Layanan pada BUS berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia di terima. Kata Kunci: Mudharabah, financing to deposit ratio, Non Performing Financing Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Layanan, Atribut Produk Islam.

3. Penelitian Ruslizar dan Rahmawaty, dengan judul : *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, Dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 2, (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuipengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah, financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito,s ecara simultan maupun parsial

terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah menguji pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito mudharabah, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Untuk pengamatan dari tahun 2012 sampai tahun 2014, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. 2) Tingkat bagi hasil deposito mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. 3) *Financing to deposit ratio* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, dan 4) Suku bunga deposito secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

4. Penelitian Yudhistira Ardana dan Wulandari, dengan judul : *Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Pada Perbankan Syariah*. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai kinerja perusahaan, perubahan tingkat suku bunga dan bagi hasil deposito mudharabah. Untuk itu penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh jangka pendek dan jangka panjang faktor kinerja keuangan dan tingkat suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jangka pendek dan jangka panjang faktor kinerja keuangan dan tingkat suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel yang berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia yaitu BOPO dan ROA, Sedangkan variabel FDR, NPF dan BI rate tidak berpengaruh. Pada jangka panjang variabel yang berpengaruh yaitu BOPO, FDR, NPF dan BI rate, sedangkan ROA tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa penting bagi

industri perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini akan berdampak pada semakin kompetitifnya tingkat bagi hasil yang akan ditawarkan kepada nasabah. Tingkat bagi hasil yang kompetitif akan menjadikan industri perbankan syariah akan mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional.

5. Penelitian Ardiani Ika Sulistyawati, Nurul Hidayah dan Aprih Santoso, dengan judul : *Analisis Determinan Deposito Mudharabah*. Pada Jurnal INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Evaluasi perkembangan sistem Perbankan Syariah khususnya pada Capital Adquency Ratio, Financial to Deposit Ratio, dan biaya operasional/pendapatan menghasilkan profitabilitas dengan sistem bagi hasil yang baik sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain: penguatan modal, memiliki langkah antisipasi menghadapi dampak krisis dan makro ekonomi, adanya sumber daya insani dan manajemen yang handal, serta sosialisasi mengenai Perbankan Syariah. Sebaiknya investor memilih emiten yang memiliki *Capital Adquency Ratio*, *Financial to Deposit Ratio*, biaya operasional/pendapatan yang baik. Investor harus juga melihat bank-bank dari segi laba dan hutang sebelum menyalurkan dana, sehingga dikemudian hari investor tidak mengalami kerugian yang besar pada bank tersebut. Penelitian mendatang hendaknya memperluas periode observasi, variabel lain, dan sampel.
6. Penelitian Teguh Imam Yuwono dan Selamat Riyadi, dengan judul : *Pengaruh Macro Dan Micro Prudential Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Perbanas Vol 3, No 1 (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisa seberapa besar pengaruh macro dan micro prudential terhadap tingkat imbalan/bagi hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Karena dalam menghimpun dana masyarakat tingkat bagi hasil



yang diterima pemilik dana akan sangat menentukan besarnya dana yang dapat dihimpun oleh bank syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 Bank Umum syariah untuk periode Q4-2012 sampai dengan Q-3 2017. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan efek random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bagi hasil, bi rate berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil, sedangkan non performing financing berpengaruh negatif signifikan terhadap bagi hasil. Model efek random layak untuk mengestimasi inflasi, BI rate dan non performing financing terhadap bagi hasil bank umum syariah di Indonesia.

Untuk mempermudah pembacaan penelitian terdahulu yang relevan, kami sajikan dalam matrik berikut ini :

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Deby Siska Oktavia Pasaribu. Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019	<i>Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr), Non Performing Financing (Npf), Return On Asset (Roa), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (2) Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. (3) Variabel ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah.(4) Variabel BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah.(5) Variabel FDR, NPF, ROA, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap variabel

			pembiayaan Mudharabah
2	Wahab Jurnal Economica Volume V/Edisi 2/Oktober 2014	<i>Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Semarang</i>	Hasil penelitian pengaruh kualitas jasa layanan terhadap pembiayaan mudharabah berdasarkan hasil penelitian, KJL mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,038. yang berarti hipotesis yang menyatakan Kualitas Jasa Layanan pada BUS berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia di terima. Kata Kunci: Mudharabah, financing to deposit ratio, Non Performing Financing Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Layanan, Atribut Produk Islam
3	Ruslizar dan Rahmawaty Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 2, (2016)	<i>Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, Dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada</i>	1) Untuk pengamatan dari tahun 2012 sampai tahun 2014, tingkat bagi hasil deposito mudharabah, financing to deposit ratio, dan suku bunga deposito secara simultan berpengaruh terhadap

		<i>Bank Umum Syariah Di Indonesia</i>	<p>pertumbuhan deposito mudharabah. 2) Tingkat bagi hasil deposito mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. 3) <i>Financing to deposit ratio</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>, dan 4) Suku bunga deposito secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>.</p>
4	Penelitian Yudhistira Ardana dan Wulandari	<i>Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Pada Perbankan Syariah</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel yang berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia yaitu BOPO dan ROA, Sedangkan variabel FDR, NPF dan BI rate tidak berpengaruh. Pada jangka panjang variabel yang berpengaruh yaitu BOPO, FDR, NPF dan BI rate, sedangkan ROA tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa penting bagi industri perbankan syariah untuk meningkatkan</p>

			kinerja keuangannya. Hal ini akan berdampak pada semakin kompetitifnya tingkat bagi hasil yang akan ditawarkan kepada nasabah. Tingkat bagi hasil yang kompetitif akan menjadikan industri perbankan syariah akan mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional.
5	Ardiani Ika Sulistiyawati, Nurul Hidayah dan Aprih Santoso Jurnal INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020	<i>Analisis Determinan Deposito Mudharabah</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Evaluasi perkembangan sistem Perbankan Syariah khususnya pada Capital Adquency Ratio, Financial to Deposit Ratio, dan biaya operasional/pendapatan menghasilkan profitabilitas dengan sistem bagi hasil yang baik sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi
6	Teguh Imam Yuwono dan Selamat Riyadi Jurnal Perbanas Vol 3, No 1 (2018)	<i>Pengaruh Macro Dan Micro Prudential Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bagi hasil, bi rate berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil, sedangkan non performing financing berpengaruh negatif signifikan terhadap bagi hasil. Model efek

			random layak untuk mengestimasi inflasi, BI rate dan non performing financing terhadap bagi hasil bank umum syariah di Indonesia
--	--	--	--

Berdasarkan hasil analisis kajian penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang membahas terkait dengan deposito *mudharabah*, *non-performing financing (NPF)* dan jumlah deposito *mudharabah* secara parsial serta menggunakan variable lain. Adapun penelitian tesis terkait dengan pengaruh nisbah bagi hasil *mudharabah* dan *non-performing financing (NPF)* terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung) belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga dengan demikian penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan teoritis untuk menjawab dan mengungkapkan masalah peneliti karena itu terlebih dahulu dikemukakan variabel-variabel yang ada dalam landasan teori ini sesuai dengan variabel-variabel yang ada didalamnya terdiri dari persepsi dan preferensi konsumen serta pengambilan keputusan konsumen.

Sebagai landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian, maka peneliti mengajukan pengertian-pengertian beserta teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang berhubungan antara lain : bagi hasil *mudharabah*, *non-performing financing (NPF)* dan deposito *mudharabah* menurut para ahli.

### 1. Bagi Hasil *Mudharabah*

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba<sup>26</sup>. Adapun menurut

<sup>26</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 105

Muhammad dalam Ridwan, secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana<sup>27</sup>. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/ deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank<sup>28</sup>.

Muhamad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

---

<sup>27</sup> Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 10.

<sup>28</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.



Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, dimana Bank Islam berdasarkan kaidah mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana<sup>29</sup>.

Selanjutnya kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha<sup>30</sup>. Kata mudharabah juga berasal dari kata *adhharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan akad mudharabah diantaranya adalah:

a. Q.S. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Q.S. Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَنَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

<sup>29</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 97.

<sup>30</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 95

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.*

c. Q.S. Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِيَ مَأْمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adapun sumber hadits didapatkan pada hadits nabi riwayat Thabrani :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ:  
لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ  
شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَجَازَهُ "

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar*

*dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya*

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak<sup>31</sup>. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak mudharabah tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut<sup>32</sup>. Dalam kasus tersebut, barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Melalui berbagai macam pertimbangan, Bank Islam hampir menghilangkan karakter ketidaktentuan hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak mudharabah. Pertimbangan risiko dalam bidang usaha ini sebagaimana yang diambil oleh bank Islam dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Berdasarkan alasan, terkesan bahwa kontrak mudharabah yang dipraktekkan dalam Bank Islam memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko.

Setiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membuat *mudharib* bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya. Pihak menentukan

---

<sup>31</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104.

<sup>32</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam...*, 105

masa berlakunya kontrak, juga meminta jaminan (garansi) untuk memastikan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, walaupun pihak bank tidak mengungkapkannya secara eksplisit. Dalam melaksanakan prinsip bagi hasil (PLS), secara teoritik pihak bank bertanggungjawab menanggung seluruh kerugian, tetapi tidak demikian dalam prakteknya, karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami pihak *mudharib*<sup>33</sup>. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kontrak mudharabah yang dipraktekkan oleh bank Islam secara signifikan berbeda dari kontrak mudharabah sebagaimana umumnya yang digambarkan dalam hukum Islam, atau yang digambarkan oleh para teoritikus perbankan Islam yang didambakan sebagai bentuk pembiayaan modal usaha atau sebagai pengembangan pembiayaan industri.

## 2. *Non Performing Financing*

Salah satu fungsi dan kegiatan Bank Syariah adalah menghimpun dan menyakurkan dana atau memberi kredit, dalam terminologi Bank Syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam undangundang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah harus berdasarkan akad (kontrak) yang ditetapkan undangundang atau akad-akad yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Suatu pembiayaan dinyatakan bermasalah jika benarbenar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterpatry*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi

---

<sup>33</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam...*, 105.

kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi<sup>34</sup>.

Menurut ikatan akuntan Indonesia dalam PSAK No.13 mengenai akuntansi Perbankan paragraf 24, kredit bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpanan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian.

NPF yang digunakan dalam penelitian ini adalah total NPF dalam bentuk bulanan pada BPR Syariah di Indonesia dengan persentase yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. NPF digunakan sebagai variabel dependen karena dapat mengukur tingkat kredit macet pada BPR Syariah di Indonesia. Jika semakin kecil nilai NPF, maka akan menurunkan potensi terjadinya guncangan dalam BPR Syariah. Rumus secara matematis dari NPF adalah sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 3. Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

---

<sup>34</sup> Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>35</sup>

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jenis deposito berjangka, antara lain :

- a. Deposito berjangka biasa Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.
- b. Deposito berjangka otomatis Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan<sup>36</sup>.

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka<sup>37</sup>.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor<sup>38</sup>.

Demikian yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal.

**Hubungan ketiga konsep tersebut adalah :**

---

<sup>35</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95-96


<sup>36</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 54

<sup>37</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), 87

<sup>38</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 91



Hubungan ketiga konsep tersebut adalah saling berkaitan. Keputusan seseorang dalam memilih dan menggunakan deposito *mudharabah*, biasanya didasarkan pada ketertarikan nasabah terhadap nisbah bagi hasil produk *mudharabah* yang ditawarkan oleh bank. Selanjutnya, aspek *non-performing financing (NPF)* pun sangat berpengaruh kaitannya dengan kemampuan bank memberikan nisbah bagi hasil *mudharabah*. Sehingga apabila nisbah bagi hasil yang ditawarkan kecil dikarenakan aspek *non-performing financing (NPF)* dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* pada bank tersebut dikarenakan nasabah tidak tertarik menggunakan produk deposito *mudharabah* tersebut.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**

Gambar tersebut menjelaskan bahwa: nisbah bagi hasil mudharabah, dan *Non-Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

### G. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H01 : Nisbah bagi hasil *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

H11 : Nisbah bagi hasil mudharabah tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

H02: *Non-Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

H12: *Non-Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

H03: Nisbah bagi hasil *mudharabah dan Non-Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

H13: Nisbah bagi hasil mudharabah dan *Non-Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.